

Research Article

Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Nur Fadillah

Mahasiswa FISIP Unwir Indramayu

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Copyright © 2023 by Authors, Published by Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : 2 Agustus 2023

Revised : 29 Agustus 2023

Accepted : 24 September 2023

Available online : 22 Oktober 2023

How to Cite: Nur Fadillah, & Didik Himmawan. (2023). Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi Dan Pemerintahan*, 1(1), 26–41. <https://doi.org/10.61166/dpl.v1i1.8>

Abstrak : Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.1 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata yang diucapkan atau tulisan dan perilaku yang diamati Secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Rahman, Maya, and Ginanjar 2019). Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. -Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi

Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Nur Fadillah, Didik Himmawan

Peraturan Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Desa Sambimaya, Juntinyat, Indramayu.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut

merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, di mana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para hakim Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses musyawarah pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap tahun sekali di Balai Desa. Proses pengambilan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan peraturan Desa (Perdes). Musyawarah Desa dapat diartikan sebagai suatu forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Istilah musyawarah biasanya disandingkan dengan kata mufakat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata itifaq- muwaafaqah yang artinya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan disini dapat berupa suara terbanyak yang secara teknis dilakukan melalui pemungutan suara atau consensus bulat, tetapi dalam pengertian teknis Indonesia dewasa ini istilah "musyawarah- mufakat" mengandung pengertian konsensus bulat. Namun musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembentukan peraturan desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa yang mungkin kurang maksimal di dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur urusannya sendiri. Sebelumnya, posisi desa sebenarnya pernah sejajar dengan Pemerintah Daerah lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasca reformasi tahun 1998, pengaturan soal desa seakan mengalami perubahan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditindaklanjuti lewat peraturan daerah masing-masing. Dengan harapan besar yang disandarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi desa dibayangkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum tahun 1979. Sayangnya, otonomi desa justru mengalami penyusutan akibat ekspansi otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi powerless, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi asli. Otonomi desa menjadi semu. Kini desa kembali diberi kewenangan yang lebih, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa mampu mewujudkan otonomi desa. Jika mempelajari substansi pengaturan soal desa dalam batang tubuh, tampak bahwa rezim desa kali ini dengan jelas menjawab 2 persoalan pertama, yaitu menegaskan kembali keragaman desa sebagaimana lebih awal telah dikoreksi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia."

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan

kontrol terhadap implementasi 3 peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan lebih dari itu rezim ini memberi tempat bagi tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Terhadap persoalan kedua tampak bahwa desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi kuasa otonomi daerah yang mengancam hingga ke pori-pori desa. Untuk mewujudkan harapan tersebut rezim kali ini memberi senjata yang lebih efektif digunakan desa dalam meningkatkan bargaining position ketika berhadapan dengan supradesa. Secara umum tidak ada satupun sumber yang memberi informasi pasti tentang awal tumbuhnya desa atau semacamnya. Entitas mikro demikian pada awalnya hanyalah kumpulan individu yang terikat menurut kekerabatan keluarga.

Perluasan keluarga melalui proses biologis, tuntutan ekonomi dan insting politik kemudian membentuk marga yang semakin eksklusif dengan ciri tertentu misalnya keluarga besar Chaniago di Sumatera Barat atau keluarga Latunrung di Sulawesi Selatan. Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, entitas pemerintahan terendah semacam desa diakui merupakan basis 4 tumbuhnya pemerintahan yang lebih luas dan kompleks sebagaimana pemerintahan modern dewasa ini. Desa-desa yang telah ada jauh sebelum itu memiliki konstruksi organisasi paling minimalis dimana kepala desa merupakan simbol dalam semua entitas pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Integrasi semua fungsi dalam personifikasi kepala desa merupakan konstruksi sistem politik totaliter klasik yang cenderung memberi diskresi bagi kepala desa dalam memainkan peran dominan bagi kehidupan kelompok. Secara kelembagaan kepala desa menjadi representasi politik sebab ia secara tradisional dilahirkan untuk memimpin kelompok masyarakat dalam sebutan yang tertua (tetua).² Sekalipun terjadi diferensiasi semacam lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola kekayaan desa, lembaga sosial mengatur perilaku masyarakat desa, serta lembaga keamanan yang bertanggungjawab terhadap ancaman pihak luar, namun secara keseluruhan semua keputusan menjadi otoritas tunggal kepala desa. Keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya bagi kepentingan orang banyak, pemberian hukuman yang setimpal bagi pelanggar sistem sosial, serta keputusan strategis dengan alasan keselamatan anggota keluarga tetap saja ditentukan secara sentralistik kepala desa. Oleh karena desa berada dalam cakupan pemerintahan yang lebih luas, maka peranan kepala desa dalam aspek

budaya seringkali menjadi simbol bagi integrasi kajian sosiologis tentang keluarga sebagai sarana pembiakan pemerintahan. Dalam hubungan itu Theodore Smith (1985) menegaskan bahwa kepala desa di Indonesia pada hakekatnya memiliki dua aspek penting yaitu pengakuan secara tradisional masyarakat sekaligus mewakili pemerintah di desa. Penting dipahami bahwa aspek terakhir menjadi titik tumbuhnya otonomi desa, dimana pengakuan masyarakat secara de facto adalah spirit utama bagi pemimpin di desa untuk mengembangkannya kedalam urusan pemerintahan yang semakin kompleks sebagai tuntutan yang terus berkembang baik internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian memiliki arti sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, empat kata kunci yang harus diperhatikan adalah metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata yang diucapkan atau tulisan dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Rahman, Maya, and Ginanjar 2019). Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai Teknik mengumpulkan data. Pengamatan dan pencatatan gejala yang tambak pada subjek penelitian dikenal sebagai observasi. Salah satu metode untuk mendapatkan data secara lisan dan mendalam adalah wawancara (Nurpajar 2020). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

Pemerintahan Desa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga

kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. 2. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 14 musyawarah dan mufakat.

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. 15 Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 3. Otonomi Desa Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 4. Peraturan Desa Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses

secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

- f. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan 18 kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan Desa selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

B. Pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa. Berikut pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : "Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".² Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan sebagai bagian dari manajemen erat kaitannya dengan fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengorganisasian. Karena itu pelaksanaan akan dapat terlaksana dengan baik bila semua fungsi manajemen juga berjalan baik. mendefinisikan pelaksanaan sebagai berikut : "Pelaksanaan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk bertujuan yang nyata". Pendapat lain mengemukakan sebagai berikut: "Penggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan 2 Undang-Undang No 32 tahun 2004, Tentang pemerintahan otonomi daerah, h.14 25 dan mengatur segala yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha".

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah upaya mengimplementasikan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan menggerakkan semua anggota organisasi untuk bekerja sama dan secara ikhlas agar menuju pada maksud atau tujuan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan yang telah diutarakan di atas, dalam Eksiklopedi Administrasi dikemukakan pengertian aktivitas pelaksanaan sebagai berikut: Aktivitas pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan kegiatan lebih lanjut pelaksanaan akan berkaitan erat dengan aktivitas pembimbingan (directing), pengkoordinasian (coordinating), dan pengambilan keputusan (decision making).Kemudian, kaitan dengan pembimbingan (directing). "Seorang pemimpin dalam melakukan pembimbingan

(directing), berarti harus mampu dan selalu membangkitkan serta memelihara semangat kerja bawahannya, memberikan perintah-perintah, penugasan-penugasan, pengarahan dan memberikan tuntunan serta pembinaan bagi bawahan agar mereka melakukan pekerjaan dalam usaha mencapai tujuan." "Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.

Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat". "Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara". Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.⁴ Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana atau ahli tentang pembangunan desa tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Irwan M Suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, (Duta Aksara, Jakarta) 2002 h.12. 27 pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk material maupun spiritual atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

C. Tugas penghulu Desa Sebagai Pemimpin

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang diserahi tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin. Penghulu desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, Kepenghuluan Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin harus

memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu: 1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban. 2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya. 3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya. 4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepenghuluan Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

D. Standar pelayanan desa

Pelayanan umum oleh pemerintah desa tidak dapat dipungkiri bahwa prosesnya masih belum maksimal, pada hal target diharuskan adalah bagaimana masyarakat merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Oleh karena itu setiap aparatur desa berkewajiban untuk berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelaku pelayanan masyarakat sangat perlu memberikan kesan keluar dari otoritas kekuasaan yang selalu menempatkan dibalik kewenangan-kewenangan yang ditopang oleh adanya dukungan aspek yang melalui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelayanan, yakni sebagai berikut: 1. Pelayanan bersifat abstrak, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. 2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 3. Produksi dan konsumen dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian tersebut bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.⁷ Yang dimaksud dengan pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat dan daerah, dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa fisik, non fisik maupun administrasi.

E. Sturuktur Pemerintah Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya kemasyarakatan politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Sturuktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting, desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif mandiri. Hal ini antara lain dilanjutkan dengan tingkat keagamaan yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Pada prinsipnya atau sturuktur pemerintahan desa telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Pasal 202 ayat (1) menyebutkan, pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, ayat (2) perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, perangkat desa dan lainnya. Dan selanjutnya untuk kesempurnaan telah diberikan kewenangan dalam peraturan pemerintah pasal 2088 . Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sampai saat ini sturuktur pemerintahan desa di desa kepenghuluan kota parit, perangkat desa terdiri dari staf yakni 8 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah. 40 sekretaris desa, kaur-kaur dan kepala dusun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada sketsa berikut: Bagan sturuktur pemerintah desa kota parit E. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui serangkaian upaya yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945.

F. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui serangkaian upaya yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945. Negara republik Indonesia sebagai Penghulu M. Efendi Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur ketertiban Kaur Pembangunan Kaur kesra Kaur umum Kepala Dusun I Kepala dusun II Kepala dusun III 41 negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi

dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah desa kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara prinsip tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan disegala aspek

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dengan kata lain menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Namun demikian tidak boleh mengabaikan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu : otonomi daerah di era reformasi.h. 47 42

1. Adanya kesiapan sumberdaya manusia aparat yang berkeahlian
2. Adanya sumberdana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan.
3. Tersedianya pasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
4. Bahwa otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor negara kesatuan republik Indonesia.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah yang terdiri dari daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenanagan lintas kabupaten atau kota dan kewenanagan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan untuk daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang politik, luar negeri, pertahanan keaamanan, peradilan, moneter, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkan oleh praturan pemerintah. Disamping itu keleluasan otonomi yang

mencangkup pula dengan kewenangan yang utuh dan bulat dalam menyelenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata dalam artian bahwa otonomi pemberian kepada daerah haruslah berdasarkan faktor-faktor, kepentingan-kepentingan dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang 10ibit 11Bagir manan, menyongsong fajar otonomi daerah (yogyakarta: pusat studi hukum).h.37 43 benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata maupun mengurus rumahnya tanganya sendiri.

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam perancangan peraturan desa dimulai dengan Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. - Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menyatakan bahwa teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 62 63 2. Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa Sambimaya menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan menteri dalam negeri no 111 Tahun 2014, baik itu mekanisme rancangan pembuatan peraturan desa itu sendiri maupun penyusunan nya. Hanya saja dalam penyusunan peraturan desa ini pemerintah desa masih kurang paham tentang landasan hukum apa yang di gunakan dalam penyusunan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Didik Himmawan, Sigit Hendriawan, & Wanji Julianto. (2022). Sosialisasi E-Ktp Dan Pemilih Pemula Di Desa Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu.

Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Nur Fadillah, Didik Himmawan

ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 31–35.
<https://doi.org/10.58355/engagement.v1i1.3>

Hagia Harsanti. The Service Quality For Property Building Permit In Sumedang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume X, Edisi 1 Juni 2018*

Herlin Wijayati. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>

Irmayanti setiaji, Ismi Firska, Didik Himmawan, & Muhammad Anas Ma`arif. (2022). Sosialisasi Pembuatan E-Ktp Kepada Pemilih Pemula Desa Rancamulya Sebagai Syarat Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32–37. <https://doi.org/10.61166/community.v1i1.3>

Jefri S.Pakaya. Pemberian kewenangan pada desa dalam konteks otonomi daerah (the providing of authority to village in the context of regional autonomy. *Jurnal Legislasi Indonesai. Vol. 13 NO. 01 - Maret 2016 : 73 – 84*

Sumarno. Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022)*